

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan upaya memaksimalkan penerimaan pajak untuk mencapai target dengan menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak sesuai ketentuan yang berlaku (Muliari, 2009). Menurut Nurmantu (2005) mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai suatu kondisi telah terpenuhinya semua kewajiban perpajakan dan hak perpajakan wajib pajak. Berbeda dengan kepatuhan pajak, kesadaran akan pajak masyarakat dapat diartikan sebagai keadaan tahu, mengerti, serta mampu menyelaraskan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Rahmatika, 2010). Menurut Hadi (2017), kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih rendah, karena apabila dilihat dari tax ratio Indonesia masih kalah dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya yaitu sebesar 10,8% dari Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2017. Sementara itu tax ratio Thailand 17%, Malaysia 15,5 %, Filipina 14,4 %, dan Vietnam 13,8 % dari PDB di tahun yang sama.

Keberadaan UMKM sebagai salah satu sektor yang mendorong peningkatan ekonomi di suatu negara atau wilayah, terbukti dari kemampuan UMKM bertahandari terpaan krisis dan ketidakstabilan ekonomi. Di bidang perpajakan UMKM ini juga dapat mendorong meningkatnya penerimaan negara, walaupun jumlah penerimaan tidak terlalu tinggi, tetapi jumlah UMKM yang

semakin tumbuh dan berkembang diharapkan menambah semakin besarnya jumlah penerimaan pajak.

Sebagian besar UMKM yang ada di Kupang sudah terdaftar sebagai wajib pajak, dan telah memiliki NPWP, namun jika dilihat dari kepentingan perpajakan hal ini belum memadai. Hal tersebut ditandai dengan temuan sementara bahwa sebenarnya terdaptarnya UMKM sebagai wajib pajak biasanya disebabkan karena kebutuhan dan ketentuan dari pihak tertentu, antara lain untuk pendanaan. Sehingga setelah memiliki NPWP ternyata banyak yang belum melaksanakan kewajiban mereka sebagai wajib pajak dengan baik.

Data dari Kantor Camat Kelapa Lima terdapat pelaku Usaha Mikro Kecildan Menengah (UMKM) yang terdaftar di Kecamatan Kelapa Lima tahun 2020 sebanyak 88 pelaku UMKM, Ini berarti penerimaan pajak penghasilan pelaku usaha juga meningkat jika pelaku usaha yang menjadi wajib pajak orang pribadi (WPOP) telah memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) patuh dalam membayar, menghitung dan melaporkan pajaknya. Namun pada kenyataannya yang terjadi pada Kecamatan Kelapa Lima setiap pelaku UMKM yang telah memiliki NPWP belum melakukan kewajibannya dengan baik, masalah yang terjadi disebabkan karena pelaku usaha mikro belum memiliki pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak dan asaskeadilan yang bermuara pada kepatuhan yang rendah dari wajib pajak orang pribadi selaku pelaku usaha mikro.

Menurut Tryana (2013), jika masyarakat wajib pajak terdapat rasa patuh atas wajib pajak dengan besar yang terbilang tinggi maka penerimaan dan pendapatan pajak negara dapat meningkat. Trimurti & Suhendro (2016)

menyatakan bahwa bentuk upaya memaksimalkan penerimaan pajak berpotensi meningkatkan rasa patuh atas wajib pajak. Kepatuhan dalam wajib pajak bisa dilakukan pemahaman atas cara memenuhi suatu tanggung jawab dalam sektor pajak dimana dijalankan oleh wajib pajak atas aktivitas dalam memberikan keaktifan secara nyata untuk pembangunan suatu negara sehingga terkait pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan secara sukarela. Terdapat dua ragam atas kepatuhan dalam wajib pajak sesuai yang dikemukakan Rahayu (2010) diantaranya; pertama, rasa patuh yang formal, merupakan kondisi saat bisa melakukan pemenuhan kewajibannya dengan cara formal dari wajib pajak dimana telah disesuaikan terhadap ketentuan yang berlaku atas Undang-Undang perpajakan. Kedua, rasa patuh secara material, merupakan kondisi mempunyai hakikat atau substantif dapat pemenuhan seluruh ketentuan yang mengandung material suatu pajak oleh wajib pajak, yaitu tersesuaiakan terhadap Undang-Undang pajak yang mengatur tentang kepatuhan atas material yang berlaku sekaligus untuk Undang-Undang kepatuhan formal.

Penelitian terdahulu oleh Muhammad Rifaldy (2019) tentang PENGARUH PEMAHAMAN PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK UMKM DI KOTA KUPANG menyatakan bahwa UMKM sebagai salah satu usaha yang ikut andil dalam perekonomian Indonesia sebesar 60%. Hal tersebut seharusnya bisa meningkatkan penerimaan pajak, namun kenyataannya UMKM yang patuh dalam dalam bayar pajak jauh dari dengan yang diharapkan karena kurangnya kesadaran UMKM tentang pajak meskipun telah ditetapkannya penurunan tarif pajak. Tujuan penelitian ini adalah

mengetahui pengaruh pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Salah satu usaha untuk membantu perkembangan ekonomi yaitu dengan adanya UMKM yang ada di Indonesia. Pembangunan dan perkembangan negara akan semakin tumbuh jika pembiayaan negara berjalan dengan lancar. Salah satu usaha pemerintah agar pembiayaan negara berjalan dengan lancar yaitu pemerintah memerlukan sumber pembiayaan negara yang memadai dalam pembangunan negara yang sedang dilakukan dengan cara membayar pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian verifikatif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah UMKM di Kota Kupang dengan total responden berjumlah 98 UMKM untuk menentukan sampel yang diteliti menggunakan accidental sampling. Data yang dipakai dalam penelitian adalah data primer diaplikasikan dalam kuesioner. Penelitian ini memakai alat analisis yaitu analisis regresi linear berganda. Hasilnya menyatakan bahwa pemahaman pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak umkm di Kota Kupang.

Penelitian Terdahulu Kedua yakni Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah Oleh Natasya Gabriela, dkk (2022). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, serta pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di kota kupang. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang memiliki usaha bebas dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Kota Kupang. Metode Penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif. Total jumlah sampel dalam penelitian

ini sebanyak 4 sampel. Teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu metode Convenience Sampling. Analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan Kualitatif. Berdasarkan penelitian, hasil menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Tarif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan kelapa lima.

Hal-hal diatas membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Faktor Kesadaran Wajib Pajak dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Pelaporan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang”. Daripersoalan yang diuraikan di atas maka penelitian ini akan menguraikan beberapa hal yang berkaitan dengan fenomena perpajakan UMKM yaitu pengetahuan wajib pajak tentang pajak, pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, dan pelaporan perpajakan.

## **1.2. Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: ANALISIS FAKTOR KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP PELAPORAN WAJIB PAJAK UMKM DI KECAMATAN KELAPA LIMA KOTA KUPANG.

### **1.3. Persoalan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas maka persoalan dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat kesadaran wajib dalam menyampaikan laporan wajib pajak UMKM di Kecamatan Kelapa Lima?
2. Bagaimana tingkat pemahaman tentang peraturan perpajakan dalam menyampaikan laporan wajib pajak UMKM di Kecamatan Kelapa Lima?

### **1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana kesadaran wajib pajak terhadap pelaporan wajib pajak UMKM di Kecamatan Kelapa Lima.
2. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman peraturan perpajakan terhadap pelaporan wajib pajak UMKM di Kecamatan Kelapa Lima.

#### **1.4.2. Manfaat**

##### **1.4.2.1. Manfaat Akademik**

1. Sebagai dasar pengenalan untuk menambah pengetahuan dengan menghubungkan teori yang didapat dalam perkuliahan dengan kenyataan, serta dapat memperdalam pengetahuan penulis.
2. Sebagai bahan informasi untuk rekan-rekan mahasiswa maupun pihak lain yang ingin melakukan penelitian lanjutan.

#### **1.4.2.2 Manfaat Praktis**

##### **1. Bagi Wajib Pajak**

Untuk menambah wawasan pengetahuan dan lebih memahami terhadap factor-faktor yang mempengaruhi kemauan pemilik usaha kecil dan menengah untuk membayar pajak.

##### **2. Bagi Peneliti Lanjutan**

Diharapkan dapat dijadikan suatu sumbangan pikiran dan masukan mengenai factor-faktor yang mempengaruhi kemauan pemilik usaha kecil dan menengah untuk membayar pajak.